

PENETAPAN – PERUBAHAN JABATAN SEKRETARIS – PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PPS DESA
JALATRANG – KECAMATAN CILEBAK

2023

Kpt 665 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
JABATAN SEKRETARIS DAN PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DESA JALATRANG KECAMATAN CILEBAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; kemudian untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Jalatrang Kecamatan Cilebak dipandang perlu dilakukan Perubahan Jabatan Sekretaris dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kabupaten Kuningan No.13 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Kuningan No. 658 Tahun 2023.
- Keputusan Ini Menetapkan Perubahan Jabatan Sekretaris Dan Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jalatrang Kecamatan Cilebak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Desember 2023.